

**PELAPORAN KEUANGAN DESA PLAJAN DALAM MEMENUHI
UNDANG-UNDANG DESA (STUDI KASUS DESA PLAJAN
KECAMATAN PAKIS AJI KABUPATEN JEPARA)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK
MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA
STRATA SATU DALAM HUKUM EKONOMI SYARI'AH**

OLEH:

Nur Rokhim

17103080087

PEMBIMBING

A Hashfi Luthfi, M.H.

**HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2024

ABSTRAK

Dalam era otonomi daerah, Dana Desa telah menjadi salah satu instrumen terpenting dalam pengembangan wilayah pedesaan di Indonesia. Namun, seiring dengan peningkatan alokasi Dana Desa, tumbuh pula kekhawatiran terkait penyalahgunaan Dana Desa ditambah dengan tingginya kasus korupsi yang semakin merajalela. Banyak faktor yang mempengaruhinya antara lain karena kurangnya transparansi, partisipasi masyarakat, tata kelola yang baik, dan pengawasan yang efektif. Selain itu, ditemukan pula beberapa kendala yang menghambat pemenuhan tanggung jawab hukum, seperti minimnya pemahaman tentang regulasi, ketidakseimbangan informasi, serta kurangnya sumber daya manusia yang terampil dalam pengelolaan Dana Desa. Dari masalah tersebut maka penulis ingin mengetahui lebih dalam terkait pelaporan keuangan Desa Plajan dalam memenuhi Undang-Undang Desa serta bagaimana jika ditinjau dari *Masalah Mursalah*.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan dengan pendekatan yuridis empiris. Metode analisis data yang diterapkan adalah deskriptif analitik, yang bertujuan untuk memberikan gambaran terperinci mengenai hasil penelitian data. Penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi sebagai tambahan data untuk memperkaya analisis. Teori yang menjadi landasan untuk menguraikan permasalahan adalah Undang-Undang Desa dan *teori masalah Mursalah*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa Plajan belum berjalan secara maksimal dan efektif. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa terdapat beberapa permasalahan dalam pengelolaan dana desa, terutama pada tahap perencanaannya. Permasalahan ini disebabkan oleh kinerja Pemerintah Desa Plajan yang kurang optimal dan tingkat partisipasi masyarakat yang rendah. Meskipun beberapa prinsip sudah terlaksana, namun permasalahan muncul pada aspek partisipasi masyarakat yang kurang aktif dalam mengawal proses perencanaan dana desa dari awal hingga akhir. Hal ini menyebabkan kurangnya koordinasi antara pemerintah desa, sektor swasta, dan masyarakat dalam mengelola dana desa. Sebagai hasilnya, pengelolaan dana desa belum dimanfaatkan secara penuh dan perlu diperbaiki lagi.

Kata kunci: Laporan Keuangan Desa, Undang-Undang Desa, Masalah Mursalah.

ABSTRACT

In the era of regional autonomy, the Village Fund has become one of the most crucial instruments in the development of rural areas in Indonesia. However, with the increased allocation of the Village Fund, concerns about its misuse have grown, accompanied by a rising number of corruption cases. Several influencing factors include a lack of transparency, limited community participation, inadequate governance, and ineffective supervision. Additionally, various obstacles hinder the fulfillment of legal responsibilities, such as a lack of understanding of regulations, information imbalances, and a shortage of skilled human resources in managing the Village Fund.

Given these issues, the author aims to delve deeper into the financial reporting of Plajan Village in complying with the Village Law, and how it is viewed from the perspective of Masalah Mursalah. This research adopts a field research method with an empirical juridical approach. The applied data analysis method is descriptive-analytic, aiming to provide a detailed overview of the research findings. The research utilizes observation, interviews, and documentation as additional data sources to enrich the analysis. The theoretical foundation for addressing the issues includes the Village Law and the theory of Masalah Mursalah.

The research findings indicate that the management of Plajan Village's funds has not been optimal and effective. The conclusion asserts that there are several issues in the management of the village funds, especially in the planning phase. These problems stem from the suboptimal performance of the Plajan Village Government and the low level of community participation. Despite the implementation of some principles, issues arise from the lack of active community participation in overseeing the entire process of village fund planning from start to finish. This results in a lack of coordination between the village government, the private sector, and the community in managing the village funds. As a result, the management of the village funds has not been fully utilized and needs further improvement.

Keywords: *Village Financial Report, Village Law, Masalah Mursalah.*

SURAT PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-40/Un.02/DS/PP.00.9/01/2024

Tugas Akhir dengan judul : PELAPORAN KEUANGAN DESA PLAJAN DALAM MEMENUHI UNDANG-UNDANG DESA (STUDI KASUS DESA PLAJAN KECAMATAN PAKIS AJI KABUPATEN JEPARA)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NUR ROKHIM
Nomor Induk Mahasiswa : 17103080087
Telah diujikan pada : Rabu, 10 Januari 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
A Hashfi Luthfi, M.H.
SIGNED

Valid ID: 65aa80405ac13



Penguji I
Drs. H. Syaful Mudawam, M.A., M.M.
SIGNED

Valid ID: 65a7d07bd8d2



Penguji II
Farrah Syamala Rosyda, M.H.
SIGNED

Valid ID: 65a9e72f03007



Yogyakarta, 10 Januari 2024
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 65ad09a031f3b

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

 Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga **FM-UINSK-BM-05-03/R0**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nur Rokhim
NIM : 17103080087
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul “Akuntabilitas Dana Desa Plajan Dalam Memenuhi Undang-Undang Desa (Studi di Desa Plajan Kecamatan Pakis Aji Kabupaten Jepara)” adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 30 Desember 2023 M

Yang menyatakan,

Nur Rokhim
NIM: 17103080087



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

iv

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UINSK-BM-05-03/R0

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Nur Rokhim

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi, serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Nur Rokhim

NIM : 17103080087

Judul : "Akuntabilitas Dana Desa Plajan Dalam Memenuhi Undang-Undang Desa (Studi di Desa Plajan Kecamatan Pakis Aji Kabupaten Jepara)"

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.


Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 30 Desember 2023 M
17 Jumadil Akhir 1445 H

Pembimbing,


A Haslifi Luthfi, M.H.
NIP. 19911114 201801 1 003

MOTTO

“Dan hanya kepada Tuhanmu berharaplah!”.

(Al-Insyirah: 8)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Sebagai ungkapan rasa syukur dan bahagia karena telah berhasil menyelesaikan tugas akhir mendapatkan gelar Sarjana Hukum, maka penulis mempersembahkan skripsi ini untuk:

Kedua orangtua tercinta Bapak Marjuki dan Ibu Sundari serta kepada Kakak saya yang telah mendukung dan memberikan nasehat-nasehat kepada saya selama proses pengerjaan skripsi berlangsung. Segala doa-doa yang telah dipanjatkan di setiap sujudnya dan pengorbanan yang telah diberikan baik secara moril dan materil sehingga penulis diberikan kemudahan dan kelancaran di setiap langkah. Serta teman-teman semua yang selalu ikhlas dalam membantu di setiap kesulitan saya.

Semoga Allah SWT Selalu memberikan nikmat sehat dan keberkahan untuk kita semua

Aamiin

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	KH	Ka dan Ha
د	Dal	D	De

ذ	Zal	Ẓ	Z (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Za'	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	SY	Es dan Ye
ص	Sad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)

ظ	Za'	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'El

م	Mim	M	'Em
ن	Nun	N	'En
و	Wawu	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. *Ta' Marbūṭ{ah}* di akhir kata

1. Bila *ta' marbūṭah* di baca mati ditulis dengan *h*, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya.

حكمة	Ditulis	Hikmah
------	---------	--------

جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>
------	---------	---------------

2. Bila *ta' marbūṭ{ah}* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-auliyā'</i>
----------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbūṭah}* hidup dengan *harakat fath{ah}, kasrah dan dammah* ditulis *t*

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāt al-fiṭr</i>
------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

َ	Fathah	Ditulis	A
ِ	Kasrah	Ditulis	I
ُ	Dammah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1	<i>fathah</i> +alif جاهلية	Ditulis	<i>Ā Jāhiliyyah</i>
---	----------------------------	---------	---------------------

		Ditulis	
2	<i>fathah</i> +ya' mati تنس	Ditulis Ditulis	<i>Ā Tansā</i>
3	<i>kasrah</i> +ya' Mati كريم	Ditulis Ditulis	Ī <i>Karīm</i>
4	<i>ḍammah</i> +wawu mati فروض	Ditulis Ditulis	Ū Furūḍ

F. Vokal Rangkap

1	<i>fathah</i> +ya' mati بينكم	Ditulis Ditulis	<i>Ai</i> <i>Bainakum</i>
2	<i>fathah</i> +wawu mati قول	Ditulis Ditulis	<i>Au Qaul</i>

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (‘)

1	أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
2	لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang *Alīf+Lām*

1. Bila kata sandang *Alīf+Lām* diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan *al*.

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila kata sandang *Alīf+Lām* diikuti *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta dihilangkan huruf *l* (el)-nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>Asy-Syams</i>

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

J. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوي الفروض	Ditulis	<i>Zawî al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Hidayah, Mizan, Taufiq dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

الرحيم الرحمن بسم

و النبياء أشرف علي السلام و الصلاة و الدين و الدنيا أمور علي و نستعين به و العالمين رب الل الحمد
بعد أما أجمعين صحبه و آله علي و المرسلين

Alhamdulillahirobbil'aalamin, Segala puji syukur bagi Allah 'azza wa jalla dengan segala rahmat, Nikmat, Hidayah dan Inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan dan terlimpahkan kepada Sang Baginda Rasul Muhammad Saw beserta kepada keluarga, para sahabat, dan penerus risalahnya, karena atas segala perjuangan beliau selama hidup telah mewariskan ilmu serta penuntun hidup yang mencerahkan umat manusia, semoga kita sebagai penerus risalah beliau, selalu mendapatkan syafa'atnya. Amin.

Alhamdulillah, dengan segala ikhtiar dan doa, penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul: *Pelaporan keuangan Desa Plajan Dalam Memenuhi Undang-Undang Desa (Studi Kasus di Desa Plajan Kecamatan Pakis Aji Kabupaten Jepara)* untuk diajukan sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam penyusunan skripsi ini tentu tidak akan selesai tanpa adanya bantuan dan kerjasama dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, melalui kesempatan ini penulis selayaknya menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Phil Al Makin, S.Ag., M.A. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag. Selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.
4. Dr. Mochamad Sodik, S.Sos, M.Si. Selaku Dosen Pembimbing Akademik.
5. A Hashfi Luthfi, M.H. Selaku Dosen Pembimbing Skripsi.
6. Seluruh Dosen Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
7. Kepala Desa Plajan Bapak H. Kartono yang sudah memberikan ijin untuk penelitian di Desa Plajan.
8. Kedua orang tua saya, Bapak Marjuki dan Ibu Sundari yang selalu mendukung penuh. Mereka adalah alasan saya untuk tetap bertahan sejauh ini
9. Didik Wahyudi dan Imalatus Syarifah kakak saya yang selalu mendukung dan menyemangati saya dalam keadaan apapun.
10. Teman-teman saya selama di Jogja khususnya kepada Aji Wisu & Faisal Najib yang selalu setia menemani dan mendengarkan keluh kesah saya.
11. Teman-teman angkatan HES'17 yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu.
12. Tidak lupa untuk semua pihak yang telah memberikan dukungan yang mungkin belum disebutkan namanya. Terimakasih banyak.

Kepada semua yang telah memberikan ilmu dan pengalaman kepada peneliti, semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat bagi peneliti sampai pada masa yang akan datang, semoga Allah Swt membalas kebaikan semuanya. Dengan selesainya skripsi ini, penulis berharap semoga dapat bermanfaat bagi para pembacanya.

Aamiin.

Yogyakarta, 30 Desember 2023 M

17 Jumadil Akhir 1445 H

Penyusun

Nur Rokhim

NIM. 17103080087



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PENGESAHAN TUGAS AKHIR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	v
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xvi
DAFTAR ISI	xix
BAB 1	1
PENDAHULUAN	1
A Latar Belakang Masalah	1
B Rumusan Masalah	7
C Tujuan & Kegunaan Penelitian	7
D Telaah Pustaka	8
E Kerangka Teoritik	12
F Metode Penelitian.....	13
G Sistematika Pembahasan	18
BAB II	20
TINJAUAN UMUM TENTANG DESA, PEMERINTAH DESA, DANA DESA DAN TEORI MASLAHAH MURSALAH	20
A Desa	20
B Tinjauan Umum Pemerintah Desa	30
C Dana Desa	37
D Teori Masalah Mursalah	44
BAB III	51
PRAKTIK PEMENUHAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA DESA PLAJan	51
A Kondisi Demografis Desa Plajan	51
B Struktural Desa Plajan	51

C	Sumber Dana Desa dan Prestasi Desa Plajan	59
D	Lokasi Penelitian	66
BAB IV	68
PELAPORAN KEUANGAN DESA PLAJan DALAM MEMENUHI		
UNDANG-UNDANG DESA DITINJAU DARI MASLAHAH MURSALAH . 68		
A	Analisis pelaporan keuangan Desa Dalam Memenuhi Undang-undang Desa di Desa Plajan Kecamatan Pakis Aji Kabupaten Jepara.....	68
B	Analisis Pelaporan Keuangan Desa Plajan ditinjau dari <i>Maslahah Mursalah</i>	74
BAB V	77
PENUTUP		
A	Simpulan.....	77
B	Saran-saran	78
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN-LAMPIRAN		
		83

BAB 1

PENDAHULUAN

A Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang sangat besar dan luas yang mempunyai banyak penduduk, suku, bahasa dan latar belakang yang berbeda-beda. Dengan penduduk yang sangat besar & wilayahnya yang luas, Indonesia perlu dikelola dan ditata dengan baik oleh pemerintah secara komprehensif guna terciptanya negara yang baik, terstruktur & sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Inilah yang mendasari pentingnya pengelolaan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dalam hal ini yang harus menyelenggarakan adalah Pemerintah Indonesia yang memiliki kekuasaan dan kendali penuh hingga ke tingkat paling bawah yaitu Pemerintah Desa untuk menciptakan keseimbangan sosial dalam masyarakat.

Pemerintah Desa merupakan lembaga perpanjangan dari pemerintah pusat yang memiliki peran strategis terhadap masyarakat Desa karena yang bersinggungan langsung dalam mengatur dan melaksanakan program-program yang diberikan oleh pemerintah pusat.¹ Dalam menjalankan peranannya maka diterbitkanlah Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yang menjadi pokok utama pemerintah pusat untuk merespon permasalahan-permasalahan yang ada di daerah secara masif sehingga dalam pelaksanaannya bisa berjalan dengan optimal. Strategi pembangunan yang dilakukan pemerintah tidak lain adalah untuk mengatasi ketimpangan pembangunan, mengentas kemiskinan dan pemerataan

¹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 1*, n.d.

ekonomi di setiap daerah dengan melaksanakan pembangunan di Desa-Desa yang berorientasi besar terhadap pembangunan & pemberdayaan pada masyarakatnya.

Pembangunan Desa adalah bagian yang sangat vital dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional dan pembangunan daerah. Dalam mewujudkannya pemerintah Desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan Pemerintah Indonesia sehingga desa juga diberikan kewenangan, tugas dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.² Didalamnya terdapat glontoran dana yang sangat besar yang dianggarkan setiap tahunnya. Pada tahun 2023 saja setiap desa mendapatkan dana rata-rata sekitar Rp 1,1 miliar hingga Rp 1,3 miliar yang diperuntukkan bagi Pemerintah Desa yang memungkinkan akan meningkat setiap tahunnya.³

Dana Desa merupakan instrumen penting dalam mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Dana Desa dialokasikan oleh pemerintah untuk membiayai berbagai program dan kegiatan pembangunan di Desa.⁴ Seiring dengan besarnya alokasi Dana Desa, penting bagi Desa untuk memiliki laporan tanggung jawab yang transparan dan akuntabel terkait penggunaan dan pengelolaan dana tersebut. Karena dalam prakteknya sebagian pengelolaan Dana Desa justru salah dipergunakan yang tidak semestinya karena kurangnya laporan & transparansi oleh perangkat Desa yang mengakibatkan terjadinya kasus korupsi di tingkat Desa. Desa menjadi sektor dengan kasus korupsi tertinggi sepanjang 2022, menurut data

² Republik Indonesia.

³ “Postur TKDD Nasional,” *Kementrian Keuangan*, n.d., <https://djk.kemenkeu.go.id/portal/data/tkdd>.

⁴ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 1*.

Indonesia Corruption Watch, organisasi independen yang fokus mengawal dan memberantas isu korupsi. Tahun lalu saja terdapat 155 kasus korupsi di Desa. Tercatat kerugian negara mencapai lebih dari Rp381 miliar. Praktik suap-menyuap dan pungli mencapai Rp2,7 miliar. Menurut ICW Desa mengalahkan sektor pendidikan, utilitas, pemerintahan, dan sumber daya alam, berdasarkan kategorisasi sektor kasus korupsi di tahun 2022. ICW mencatat sejak pemerintah menggelontorkan Dana Desa pada 2015, tren kasus korupsi di pemerintahan Desa semakin meningkat. Pada 2016, jumlah kasus korupsi di Desa mencapai 17 kasus dengan 22 tersangka. Enam tahun kemudian, jumlah kasusnya melonjak drastis 155 kasus dengan 252 tersangka.⁵

Tabel 1. 8 Sektor dengan Kasus Korupsi Terbanyak di Indonesia (2022)⁶

SEKTOR	KASUS
DESA	155
UTILITAS	88
PEMERINTAHAN	54
PENDIDIKAN	40
SUMBER DAYA ALAM	35
PERBANKAN	35
AGRARIA	31
KESEHATAN	27

⁵ sarnita sadya, "ICW: Korupsi Paling Banyak Terjadi Di Desa Pada 2022," accessed September 1, 2023, <https://dataindonesia.id/ekonomi/detail/icw-korupsi-paling-banyak-terjadi-di-desa-pada-2022>.

⁶ sadya.

Sumber: Indonesia Corruption Watch (ICW)

Skripsi ini akan membahas bagaimana laporan pertanggung jawaban Dana Desa yang ada pada Desa Plajan, Kecamatan Pakis aji, Kabupaten Jepara. Untuk memahami bagaimana tingkat transparansi & laporannya dalam penggunaan Dana Desa tersebut serta berapa besar efektifitas & manfaat yang diterima oleh masyarakat Desa. seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa pada pasal 27 Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Kepala Desa wajib; (a) menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota; (b) menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota; (c) memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran; (d) memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran.⁷ Laporan pertanggungjawaban Pemerintah Desa harus dilaksanakan karena menjadi bentuk tanggung jawab Pemerintah Desa terhadap Undang-Undang Desa maupun kepada masyarakat serta menjadi tolak ukur desa dalam proses pengelolaan yang melibatkan berbagai instrumen kegiatan dan proses yang bertujuan untuk mengelola aspek-aspek penting dalam sebuah desa seperti pembangunan infrastruktur desa dan pemberdayaan masyarakat yang mana didalamnya

⁷ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 26 Ayat (1)*, n.d.

terkandung unsur pemerataan sehingga hasil-hasilnya dapat dirasakan oleh masyarakat secara langsung yang bermukim di pedesaan dalam menuju upaya mensejahterakan masyarakat Desa.⁸

Desa Plajan adalah salah satu Desa yang terbilang sukses dari berbagai bentuk prestasinya, salah satunya yang terbaru yaitu Desa Plajan berhasil menyabet juara 1 lomba Desa di tingkat kabupaten & mewakili Kabupaten Jepara ke tingkat Provinsi Jawa Tengah.⁹ Itu tidak terlepas karena kecakapan pemerintah Desa dalam mengelola berbagai sumber masalah & persoalan yang ada di Desa dengan baik & terstruktur. Berdasarkan keberhasilannya itulah penulis ingin mengetahui lebih dalam terkait tata kelola Dana Desa Plajan dalam memenuhi Undang-Undang Desa serta bagaimana Pemerintah Desa mengatasi berbagai masalah pada situasi-situasi spesifik yang muncul di desa. Dengan demikian penelitian ini diharapkan mampu menjadi salah satu literatur & refleksi bagi Pemerintah Desa dalam meningkatkan & mengelola Dana Desa yang lebih baik pada konteks pelaksanaan kebijakan & peraturan, serta dampaknya terhadap pembangunan di Desa Plajan.

Dalam pengelolaan Dana Desa sangat penting memastikan transparansi dan laporan, untuk itu dibutuhkan pertanggung jawaban berbentuk laporan yang dibuat secara resmi.¹⁰ Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa adalah laporan yang disusun oleh Kepala Desa atau pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan

⁸ Wahyudin Kessa, *Perencanaan Dan Pelaksanaan Pembangunan Desa* (Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015).

⁹ "Plajan 5 Besar Lomba Desa Tingkat Nasional, Edy Supriyanta Yakin Menang," *Bakolkopi*, n.d., <https://bakolkopi.jepara.go.id/2023/07/20/plajan-5-besar-lomba-desa-tingkat-nasional-edy-supriyanta-yakin-menang/>.

¹⁰ Dewa Gede Wirama and Putu Surya Adi Tama, "Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa," *E-Jurnal Akuntansi* 30, no. 1 (2019): 78.

Dana Desa kepada Bupati/Walikota.¹¹ LPJ Dana Desa berisi informasi terperinci tentang penerimaan dan pengeluaran Dana Desa selama periode tertentu. Laporan ini mencakup sumber pendapatan Dana Desa, seperti transfer dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, serta penggunaan Dana Desa untuk berbagai kegiatan pembangunan, seperti pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Laporan LPJ Dana Desa harus memenuhi ketentuan dan persyaratan yang ditetapkan oleh Pemerintah. Tujuan dari LPJ Dana Desa adalah untuk memastikan transparansi, laporan, dan efektivitas penggunaan Dana Desa serta memungkinkan pemerintah dan masyarakat mengawasi pengelolaan dana tersebut.

Dalam laporan ini juga dijelaskan mengenai proses pengelolaan Dana Desa sesuai dengan Undang-Undang, termasuk tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban. Laporan ini juga akan mencakup informasi mengenai transparansi penggunaan Dana Desa, pengawasan internal, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan demikian, Dana Desa diharapkan dapat memberikan manfaat dan kesejahteraan yang maksimal bagi masyarakat Desa sesuai dengan tujuan Undang-Undang Desa.¹²

Dana Desa menjadi suatu perhatian yang sangat serius karena Dana Desa memiliki peran strategis dalam pembangunan lokal dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dana Desa, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

¹¹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 26 Ayat (1)*.

¹² Republik Indonesia.

Negara (APBN), memiliki potensi untuk merangsang pertumbuhan ekonomi di tingkat desa, mendukung infrastruktur, dan meningkatkan kualitas hidup penduduk setempat. Pemahaman mendalam tentang pengelolaan, alokasi, dan efektivitas penggunaan Dana Desa menjadi kunci untuk memastikan bahwa sumber daya tersebut memberikan dampak positif terhadap masyarakat. Karena jika Dana Desa sudah dikelola dengan baik pada setiap desa yang ada di Indonesia, maka pembangunan akan lebih efektif & efisien. Penelitian dan analisis ini dapat memberikan wawasan yang berharga terkait tantangan, peluang, dan praktik terbaik dalam pengelolaan Dana Desa, yang pada gilirannya dapat mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik dalam kebijakan pembangunan dalam pemerintahan lokal.

B Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada latar belakang diatas, agar pembahasan dalam penelitian ini lebih terarah dan sistematis, maka penulis merumuskan beberapa pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana laporan keuangan Desa Plajan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa?
2. Bagaimana laporan keuangan Desa Plajan berdasarkan *Maslahah Mursalah*?

C Tujuan & Kegunaan Penelitian

Terdapat dua tujuan utama dalam penelitian ini, yaitu:

1. Mengetahui bagaimana laporan keuangan Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
2. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi laporan keuangan Desa Plajan dalam perspektif Masalah Mursalah.

Adapun kegunaan yang diharapkan dalam penelitian ini yaitu:

1. Kegunaan akademis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pengetahuan & wawasan ilmu hukum, khususnya wawasan mengenai idealitas dan realitas kebijakan tentang Desa.

2. Kegunaan praktis

Penelitian ini juga diharapkan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi, referensi serta proyeksi ke depan dalam membuat kebijakan tentang Desa yang ideal dalam membuat kebijakan.

D Telaah Pustaka

Telaah pustaka digunakan untuk membedakan penelitian agar tidak terjadi plagiarisme terhadap penelitian lain. Sejauh peneliti menelusuri pustaka, terdapat beberapa pustaka sejenis yang membantu dalam penelitian ini. Adapun penelitian-penelitian tersebut antara lain:

Pertama adalah penelitian yang berjudul *Tata Kelola Dana Desa Lebak Dalam Memenuhi Tanggung Jawab Undang-Undang Desa (Studi Desa Lebak Kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo)*.¹³ Penelitian ini ditulis oleh Sofa Mina

¹³ Sofa Mina Adib Subekti, "Tata Kelola Desa Lebak Dalam Memenuhi Tanggung Jawab Undang-Undang Desa (Studi Desa Lebak Kec. Kaliwiro Kab. Wonosobo)," *Skripsi, Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2021.

Adib Subekti mahasiswa dari Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta di tahun 2021. Skripsi tersebut membahas tentang Tata kelola Dana Desa di Desa Lebak secara administratif (*formil*) dan secara substansial (*materiil*). Hasilnya alokasi anggaran Dana Desa Lebak dapat dikatakan fluktuatif meningkat setiap tahun, akan tetapi karena kurangnya kewenangan yang dimiliki Desa Lebak dalam melaksanakan program dan kegiatan secara mandiri, hal itu menyebabkan terwujudnya hambatan-hambatan seperti kurangnya efektifitas pembangunan, kerentanan konflik, kerentanan penyalahgunaan wewenang dan pelayanan umum kurang efisien. Skripsi ini juga membahas terkait tanggung jawab Undang-Undang Desa, berbagai masukan (*input*) energi Dana Desa terbukti memperbaiki manajemen organisasi, struktur dan fungsi kelembagaan pemerintahan Desa Lebak. Hal ini terekam pada peningkatan struktur organisasi dan kapasitas sumber daya di Desa Lebak. Meski demikian hambatan-hambatan dan berbagai isu strategis belum optimal penanganannya sehingga hasil (*output*) yang dihasilkan belum maksimal. Hasil (*output*) yang belum maksimal tersebut ditandai dengan program dan kegiatan di Desa Lebak yang belum signifikan dan mendahulukan apa yang sebenarnya dibutuhkan Desa Lebak secara substansial. Perbedaan skripsi dengan yang akan disusun lakukan adalah skripsi ini membahas mengenai bagaimana prioritas pemanfaatan Dana Desa yang akan dialokasikan kepada masyarakat. Sedangkan skripsi penyusun membahas mengenai tinjauan tentang pelaporan keuangan Desa terhadap Undang-Undang Desa.

Kedua adalah penelitian yang berjudul *Efektivitas Alokasi Dana Desa Dalam Menunjang Pembangunan Infrastruktur Di Desa Dukuhwaluh Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas.*¹⁴ Penelitian ini ditulis oleh Abdul As'ad Burhan mahasiswa dari Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan NIM 18103040105 di tahun 2022. Skripsi tersebut membahas tentang Efektivitas alokasi Dana Desa dalam pembangunan infrastruktur di Desa Dukuhwaluh Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas. Dalam hasil penelitian beberapa ada prinsip yang sudah sesuai dan belum sesuai. Pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah Desa di Desa Dukuhwaluh Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas belum bisa dianggap memasuki kriteria good governance atau pemerintahan yang baik, karena pokok inti dari permasalahannya adalah keterlibatan masyarakat yang masih tergolong rendah dan transparansi pengelolaan Dana Desa yang kurang terbuka secara informasi dan akses terhadap pengelolaan Dana Desa yang dilakukan oleh pemerintah Desa Dukuhwaluh. Skripsi ini membahas mengenai Dana Desa dari segi tingkat efektifitasnya sedangkan penyusun membahas mengenai pelaporan keuangan Desa terhadap Undang-Undang Desa ditinjau dari segi maqasid syari'ahnya.

Ketiga adalah penelitian yang berjudul *Laporan Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa.* Penelitian ini ditulis oleh Putu Surya Adi Tama & Dewa Gede Wirama di jurnal Garuda Kemdikbud pada Januari 2020.¹⁵ Jurnal ini

¹⁴ Abdul As'ad Al Burhan, "Efektivitas Alokasi Dana Desa Dalam Menunjang Pembangunan Insfratraktur Di Desa Dukuhwaluh Kec. Kembaran Kab. Banyumas," *Skripsi, Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2022.

¹⁵ Wirama and Adi Tama, "Laporan Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa."

lebih membahas terkait alokasi Dana Desa. Sedangkan skripsi penyusun membahas mengenai tinjauan tentang pelaporan keuangan Desa terhadap Undang-Undang Desa.

Keempat adalah penelitian yang berjudul *LAPORAN PEMERINTAH DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN DANA DESA TALAWE*.¹⁶ Jurnal ini ditulis oleh Riska Sabir, Ahmad Mustanir, Akhmad Yasin, Firman, Wahyudi Sofyan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang pada Januari 2022. Penelitian ini membahas mengenai pengelolaan anggaran di Desa Talawe. Skripsi penyusun membahas mengenai tinjauan tentang pelaporan keuangan Desa terhadap Undang-Undang Desa.

Kelima adalah penelitian yang berjudul *Laporan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa – Desa Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi*. Jurnal ini ditulis oleh Siti Ainul Wida, Djoko Supatmoko, Taufik Kurrohman. Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Jember (UNEJ).¹⁷ Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang dilakukan penelitian ini membahas mengenai pengelolaan alokasi di beberapa Desa di Banyuwangi dengan memperlihatkan hasil secara kuantitatif. Sedangkan skripsi penyusun membahas mengenai tinjauan tentang pelaporan keuangan Desa terhadap Undang-Undang Desa dengan tinjauan dari teori *Good Governance*.

¹⁶ Riska Sabir et al., “AKUNTABILITAS PEMERINTAH DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN DANA DESA TALAWE,” *PRAJA: JURNAL ILMIAH PEMERINTAHAN* 10, no. 1 (2022).

¹⁷ Siti Ainul Wida, Djoko Supatmoko, and Taufik Kurrohman, “Laporan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa – Desa Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi,” *E-Journal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi* 4, no. 2 (September 13, 2017): 148, <https://doi.org/10.19184/ejeba.v4i2.5356>.

E Kerangka Teoritik

Dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang ada, dibutuhkan teori-teori & kerangka konseptual yang digunakan sebagai pisau analisis untuk membedah pokok permasalahan tersebut. Teori sangat diperlukan dalam setiap menyusun sebuah penelitian. Teori menguraikan jalan pikiran menurut kerangka logis yang dapat digunakan untuk menangkap, menerangkan & menunjukkan masalah-masalah dalam penelitian. Sejalan dengan hal itu penyusun mencoba membedah masalah dengan menggunakan beberapa teori yang relevan dengan penelitian antara lain:

1. Maslahah Mursalah

Syari'at adalah keadilan dan seluruhnya merupakan rahmat, dan kemaslahatan bagi ummat secara keseluruhan, dan mempunyai kebijaksanaan semuanya. Maka setiap masalah yang keluar dari garis keadilan kepada keaniyaan dari rahmat kepada lawannya dan dari kemaslahatan kepada kerusakan dan dari kebijaksanaan kepada kesia-siaan, semuanya tidaklah termasuk dalam syari'at walaupun dimasukkan ke dalamnya segala macam dalil. Sehingga dapatlah dikatakan bahwa penggunaan kepentingan umum ini adalah sebagai salah satu sumber yurisprudensi hukum Islam dan merupakan suatu hal yang telah disepakati sebagai metode alternatif dalam menghadapi perkembangan hukum Islam.

Dalam kehidupan sehari-hari kemaslahatan (masalah mursalah) sering dilakukan oleh para sahabat dan ulama terdahulu, hal itu dilakukan dalam rangka untuk mencari alternatif terhadap berbagai masalah yang timbul dalam masyarakat di mana tidak diterangkan secara jelas dalam nash (al-Qur'an dan alHadits).

F Metode Penelitian

Sebuah penelitian membutuhkan metode penelitian agar dalam kegiatan penelitian dapat terlaksana secara terarah, sehingga menghasilkan data yang maksimal, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut;

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan dalam penyusunan skripsi ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) di wilayah Desa Plajan dengan mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan Dana Desa Plajan secara keseluruhan yang bersifat pokok maupun konsideran dengan penjelasan sebagai berikut:¹⁸

- a) Menggunakan mekanisme secara top-down atas pelebagaan kebijakan Dana Desa Plajan yang dilihat dengan menghubungkan kebijakan dari pusat, daerah provinsi, daerah kabupaten/kota, sampai ke tingkat Desa Plajan serta memaparkan secara bottom-up atas realita pengelolaan Dana Desa dari tingkat Desa Plajan ke kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, sampai ke pusat secara resiprokalitas atau hubungan timbal balik. Dengan ini dimungkinkan dapat mengidentifikasi adanya gambaran dinamika regulasi dan realitas lapangan yang menyertainya ,sehingga benang kusut hubungan yang saling mempengaruhi antara kebijakan dan realita di lapangan dapat terlihat.

¹⁸ Adib Subekti, "Tata Kelola Desa Lebak Dalam Memenuhi Tanggung Jawab Undang-Undang Desa (Studi Desa Lebak Kec. Kaliwiro Kab. Wonosobo)."

b) Mengamati segala proses kegiatan dan peristiwa nyata yang berkaitan dengan implementasi Dana Desa Plajan dan kasus-kasus yang menjadi pokok objek intervensi pembangunan pemerintahan Desa Plajan yang digambarkan dengan mendasarkan pada tolak ukur idealisme terhadap penanganan persoalan-persoalan yang muncul di Desa, sehingga dimungkinkan mengidentifikasi faktor-faktor dan instrumen terciptanya pemenuhan tanggungjawab yang diamanatkan UU Desa ataupun sebaliknya. Dalam hal ini peneliti menggunakan metode interview atau wawancara terhadap sebagian pemangku kepentingan yang memiliki hak dan tanggung jawab terhadap Dana Desa Plajan dilengkapi dengan dokumentasinya.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris, dimana peneliti menggunakan pendekatan-pendekatan yang melihat dari aspek pelaksanaan pengelolaan Dana Desa di Desa Plajan mendasarkan pada ketentuan peraturan perUndang-Undangan. Dengan demikian peneliti menganalisis kasus-kasus tersebut dengan memadukan data primer dan data sekunder yang merupakan dokumen hukum yang diperoleh dari sumber data penelitian.¹⁹

3. Sumber Data

Sebagai penelitian hukum, peneliti ingin menyelesaikan isu mengenai masalah hukum tidak hanya pada realitas di lapangan (das sein) yang terjadi di Desa Plajan, namun sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya

¹⁹ Adib Subekti.

(das sollen) berasal dari peraturan perUndang-Undangan dan teori hukum sehingga sumber data yang akan digunakan sebagai berikut:

a) Data Primer

Data primer yang menjadi acuan penyusun yaitu mengambil data yang diperoleh melalui metode observasi atas kejadian & peristiwa didasarkan pada dokumen nyata yang terjadi di lapangan yang berhubungan dengan pengelolaan Dana Desa Plajan, serta melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait langsung dengan objek penelitian, yaitu Kepala Desa, Perangkat Desa dan beberapa masyarakat Desa Plajan.

b) Data Sekunder

Semua bahan hukum yang diambil dari sumber-sumber tertentu kemudian digunakan untuk mendukung data primer, yaitu:

1. Bahan Hukum Primer

Yang bersumber dari peraturan perUndang-Undangan dan dokumen lainnya meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan pelaksanaannya, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan peraturan pelaksanaannya, Peraturan Menteri yang menyangkut tentang Dana Desa, Peraturan Gubernur, Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Peraturan Desa, serta peraturan lain dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Dana Desa dan pemerintahan Desa.

2. Bahan Hukum Sekunder

Yang bersumber dari buku-buku ilmiah di bidang hukum, makalah makalah dan hasil karya ilmiah para sarjana, kamus hukum, jurnal hukum, literatur dan hasil penelitian lainnya.²⁰

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah Desa Plajan, Kecamatan Pakis Aji, Kabupaten Jepara.

5. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan berbagai cara, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Observasi partisipatif, melakukan pengamatan langsung sebagai subjek penelitian, dimana peneliti ikut serta dalam melihat proses pemeliharaan dokumen, data dan sebagainya berkaitan dengan pengelolaan Dana Desa Plajan.
- b. Dokumentasi, digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa data, catatan, buku, surat kabar, artikel, maupun dokumen lain baik cetak (hard file) maupun bukan cetak (soft file) yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Dokumentasi ini dilakukan melalui observasi partisipatif, dimana penyusun melakukan pengamatan dan mengumpulkan dokumen dengan dirinya aktif dalam objek penelitian di wilayah administrasi Desa Plajan maupun di wilayah administrasi Kecamatan Pakis Aji dan Kabupaten Jepara yang berkaitan dengan pengelolaan Dana Desa Plajan.

²⁰ Adib Subekti.

- c. Wawancara (interview) digunakan untuk mengumpulkan data melalui proses tanya jawab yang dilakukan satu arah. Penyusun menggunakan dan mencoba menggali informasi dan data yang ingin didapatkan dengan memberikan beberapa poin pertanyaan mengenai beberapa hal yang terkait dengan kebijakan Dana Desa Plajan, efektivitas pemerintahan Desa menurut UU Desa, dan perwujudan pembangunan Desa dalam kacamata Kepala Desa Plajan, pemangku kepentingan (stakeholders) dan masyarakat Desa Plajan.

6. Metode Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan cara memberdayakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis-empiris melihat kesesuaian data-data dan fakta di lapangan (das sein) yang ditemukan melalui observasi lapangan sebagai data primer dikomparasikan dengan bahan hukum peraturan perUndang-Undangan sebagai data sekunder yang didapatkan melalui observasi regulasi sebagai instrumen tolak ukur yuridis (das sollen). Hasil pengolahan data yang dilakukan penyusun setelah menghasilkan kesimpulan diterangkan secara deskriptif analitis, yaitu menggambarkan karakteristik serta gejala-gejala yang terkait dengan kebijakan Dana Desa Plajan, efektivitas pemerintahan Desa Plajan, dan perwujudan pembangunan di Desa Plajan. Sehingga metode kualitatif ini menghasilkan kesimpulan-kesimpulan atas kasus-kasus yang dijadikan pembuktian dengan menitikberatkan pada kualitas penelitian.²¹

²¹ Adib Subekti.

G Sistematika Pembahasan

Untuk lebih memudahkan pemahaman tentang substansi dalam penulisan skripsi ini, serta memperoleh penyajian yang terarah dan sistematis, maka penyusun dalam penyajian skripsi ini terbagi ke dalam lima bab, yaitu sebagai berikut;

Bab *pertama*, merupakan bab pendahuluan yang memuat mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan untuk mengarahkan para pembaca memahami refleksi sederhana pada substansi penelitian.

Bab *kedua*, dalam pembahasan bab kedua ini, penyusun akan menyajikan pemahaman terkait tinjauan umum tentang Desa, pemerintah Desa, Dana Desa dan teori *Maslahah Mursalah* secara reflektif, limitatif dan terukur.

Bab *ketiga*, dalam pembahasan bab ketiga penyusun akan menguraikan gambaran umum mengenai pengelolaan Dana Desa Plajan dilihat dari demografis Desa Plajan, dimensi pengelolaan keuangan desa, Laporan pertanggungjawaban Dana Desa serta kerangka deliberatif evaluasi pada musyawarah-musyawarah Desa yang membahas substansi persoalan Desa dan pengelolaan Dana Desa.

Bab *keempat*, dalam pembahasan bab keempat ini, penyusun akan menyajikan analisis dari data yang telah diperoleh serta pembahasan yang lebih lanjut, terutama mengenai apakah tata kelola Dana Desa Plajan telah sesuai dengan kebijakan Undang-Undang Desa dan Bagaimana pengelolaan Dana Desa Plajan memenuhi tanggung jawab Undang-Undang Desa dilihat dari kajian teoritik dan normatif.

Bab *kelima*, yaitu sebagai bab penutup memuat mengenai kesimpulan yang merupakan jawaban dari pokok permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini serta memuat saran-saran yang ditujukan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan sedikit berkontribusi dalam pelaksanaan pemerintahan.



BAB V

PENUTUP

A Simpulan

Berdasarkan penelitian dan analisis yang telah dilakukan terkait pelaporan keuangan Desa dalam memenuhi Undang-Undang Desa di Desa Plajan, Kecamatan Pakis Aji, Kabupaten Jepara, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Didalam memenuhi pelaporan keuangan di Desa Plajan, Kecamatan Pakis Aji, Kabupaten Jepara sudah dilaksanakan sesuai prosedur dan peraturan perundang-undangan, meskipun dalam pengelolaannya belum sepenuhnya efektif secara substansial (*materiil*). Dalam menempuh pengelolaan Dana Desa Pemerintah Desa Plajan sudah melalui tiga tahap utama, yakni perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa pada tahap perencanaan, musyawarah dusun dan desa telah dilakukan secara koordinatif, akan tetapi tingkat partisipasi masyarakat yang tergolong rendah mengakibatkan aspirasi masyarakat tidak semua tersampaikan dengan baik. Pada tahap pelaksanaan, meskipun belum berjalan secara efektif dan efisien, beberapa program telah diimplementasikan, dengan penganggaran dana yang telah disepakati. Pada tahap pengawasan, hasil penelitian menunjukkan bahwa proses ini belum berjalan secara optimal. Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan masih rendah, meskipun Pemerintah Desa telah menyusun laporan pertanggungjawaban akan tetapi partisipasi masyarakat perlu ditingkatkan lagi untuk memastikan laporan dan transparansi dalam pengelolaan Dana Desa bisa dijalankan secara optimal.

2. Dalam memenuhi pelaporan keuangan berdasarkan *Maslahah Mursalah*, Pemerintah Desa Plajan belum melaksanakannya secara penuh, meskipun pelaporan pertanggungjawaban sudah dilakukan oleh Desa Plajan yang disampaikan kepada Pemerintah Daerah maupun kepada masyarakat lewat baliho-baliho yang terpasang. Prinsip kepastian hukum juga telah diikuti dengan pengelolaan dana desa yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Meski demikian, prinsip partisipasi masyarakat masih belum terlaksana dengan optimal karena adanya masalah keterlibatan masyarakat. Permasalahan serius timbul karena banyak masyarakat yang kurang peduli terhadap kinerja desa dan lebih fokus pada kegiatan pribadi masing-masing.

Kesimpulannya, meskipun pengelolaan Pemerintahan Desa telah mengikuti beberapa prinsip tertentu, akan tetapi masih ada aspek-aspek yang perlu diperbaiki untuk mencapai standar *good governance* dan tujuan-tujuan dari *maqashid syari'ah*. Fokus utama permasalahan terletak pada rendahnya keterlibatan masyarakat dan kurangnya Pemerintah Desa Plajan dalam merangkul masyarakat sehingga dalam pelaksanaan pelaporan keuangan Desa di Desa Plajan Kecamatan Pakis Aji Kabupaten Jepara masih perlu ditingkatkan.

B Saran-saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disajikan, penulis ingin memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pemerintah Desa Plajan seharusnya meningkatkan upaya sosialisasi terkait kegiatan-kegiatan desa. Hal ini bertujuan agar masyarakat dapat lebih terlibat

dan berperan aktif dalam mengawal proses kegiatan desa dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan. Dengan meningkatnya partisipasi masyarakat, diharapkan dapat tercipta sinergi yang positif antara pemerintah desa dan warganya.

2. Keterbukaan informasi perlu ditingkatkan oleh pemerintah desa untuk memastikan aksesibilitas masyarakat secara luas terkait pengelolaan dana dan kebijakan desa. Dengan menyediakan informasi yang mudah diakses, masyarakat dapat mengikuti penetapan dan kebijakan publik yang diambil oleh pemerintah Desa Plajan. Transparansi ini akan memperkuat hubungan antara pemerintah desa dan warga.
3. Masyarakat Desa Plajan sebaiknya aktif dalam mengawal kegiatan-kegiatan desa, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya kesalahpahaman antara pemerintah desa dan masyarakat terkait kegiatan yang dilakukan. Dengan keterlibatan aktif, masyarakat dapat turut bertanggung jawab dan memastikan bahwa kebijakan dan kegiatan desa sesuai dengan kebutuhan dan harapan mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Wahab Khallaf. *Ilmu Ushulul Fiqh, Terj. Noer Iskandar al-Bansany, Kaidah-Kaidah Hukum Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Adib Subekti, Sofa Mina. "Tata Kelola Desa Lebak Dalam Memenuhi Tanggung Jawab Undang-Undang Desa (Studi Desa Lebak Kec. Kaliwiro Kab. Wonosobo)." *Skripsi, Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2021.
- Al Burhan, Abdul As'ad. "Efektivitas Alokasi Dana Desa Dalam Menunjang Pembangunan Insfratrstruktur Di Desa Dukuhwaluh Kec. Kembaran Kab. Banyumas." *Skripsi, Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2022.
- Al-Syatibi. *Al-I'tishom*. Beirut: Dar al-Fikzr, 1991.
- bakolkopi*. "Plajan 5 Besar Lomba Desa Tingkat Nasional, Edy Supriyanta Yakini Menang." n.d. <https://bakolkopi.jepara.go.id/2023/07/20/plajan-5-besar-lomba-desa-tingkat-nasional-edy-supriyanta-yakin-menang/>.
- Bambang Budiono. *Menelusuri Proses Demokrasi Masyarakat Pedesaan Di Indonesia*. Yogyakarta: Renika, 2000.
- Dandres Dolosi, Salmin Dengo, and Helly Kolondam. "Efektivitas Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa Di Desa Tobelos Kecamatan Ibu Kabupaten Halmahera Barat," n.d. <https://ejournal.unsrat.ac.id>.
- Fasa, Muhammad Iqbal. "Reformasi Pemahaman Teori Maqasid Syariah (Analisis Pendekatan Sistem Jasser Audah)." *Hunafa: Jurnal Studia Islamika* 13, no. 2 (2016): 218–46. <https://doi.org/10.24239/jsi.v13i2.438.218-246>.
- Gumanti, Retna. "Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem Dalam Hukum Islam)." *Jurnal Al-Himayah* 2, no. 1 (2018): 117.
- Haryanto, Sahnuddin, and Arifuddin. *Akuntansi Sektor Publik*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegara, 2007.
- I Nyoman Shuida. *Buku Bantu Pengelolaan Pembangunan Desa*. Jakarta: Publikasi Kementerian Koordinasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, 2016.
- Isharyanto, and Dila Eka Juli Prasetya. *Hukum Pemerintah Desa (Perspektif, Konseptualisasi, Dan Konteks Yuridis)*. Yogyakarta: CV Absolut Media, 2016.
- Joko Purnomo. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Yogyakarta: Infest, 2016.
- Kamaruddin Sellang. *Administrasi Dan Pelayanan Publik Antara Teori Dan Aplikasinya*. Yogyakarta: Ombak, 2016.
- Kementerian Keuangan*. "Postur TKDD Nasional." n.d. <https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/tkdd>.
- Kessa, Wahyudin. *Perencanaan Dan Pelaksanaan Pembangunan Desa*. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015.
- Khilmi, Erfina Fuadatul. "PERAN MAQASID SYARIAH DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH (STUDI PENDEKATAN

- SISTEM JASSER AUDA).” *Jurnal Justiciabelen* 1, no. 2 (April 9, 2019): 219. <https://doi.org/10.30587/justiciabelen.v1i2.829>.
- Leny Nofianti. *Public Sector Governance: Pada Pemerintah Daerah*. Pekanbaru: Al Mujtahadah Press, 2016.
- M. Maslehuudin. *Islamic Jurisprudence and The Rule of Necessity and Need, Terj. A. Tafsir, Hukum Darurat Dalam Islam*. Bandung: Pustaka, 1985.
- Maria Eni Surasih. *Pemerintahan Desa Dan Implementasinya*. Jakarta: Erlangga, 2006.
- Muhammad Abu Zahrah. *Ushul Al-Fiqh, Terj. Saefullah Ma'shum*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005.
- Munawar Kholil. *Kembali Kepada Al-Quran Dan as-Sunnah*. Semarang: Bulan Bintang, 1955.
- Nata Irawan. *Tata Kelola Pemerintah Desa Era UU Desa*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2019.
- Nurman. *Strategi Pembangunan Daerah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- “Pemerintah.” n.d. <https://kbbi.kemdikbud.go.id>.
- Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jepara Nomor 28 Tahun 2022*, n.d.
- Peraturan Keuangan Republik Indonesia Nomor 222 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Dana Desa Pasal 6*, n.d.
- Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 2*, n.d.
- Rahyuni Rauf, and Sri Maulidiyah. *Pemerintahan Desa*. Yogyakarta: Nusa Media, 2015.
- Rahyunir Rauf. *Rahyunir Rauf, Asas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Yogyakarta: Nusa Media, 2018), Hlm.141*. Yogyakarta: Nusa Media, 2018.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 1*, n.d.
- . *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 26 Ayat (1)*, n.d.
- Sabir, Riska, Ahmad Mustanir, Akhmad Yasin, Firman, and Wahyudi Sofyan. “AKUNTABILITAS PEMERINTAH DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN DANA DESA TALAWÉ.” *PRAJA: JURNAL ILMIAH PEMERINTAHAN* 10, no. 1 (2022).
- sadya, sarnita. “ICW: Korupsi Paling Banyak Terjadi Di Desa Pada 2022.” Accessed September 1, 2023. <https://dataindonesia.id/ekonomi/detail/icw-korupsi-paling-banyak-terjadi-di-desa-pada-2022>.
- Saraswati, and Nur Ariyanti. *Teknik Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM DESA)*. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2019.
- Sarmin Syukur. *Sumber-Sumber Hukum Islam*. Surabaya: Al-Ikhlash, 1993.
- Sedarmayanti. *Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik) Dalam Rangka Otonomi Daaerah*. Bandung: Mandar Maju, 2003.
- Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.

- Sri Rahayu, Ani. *Pengantar Pemerintah Daerah Kajian Teori Hukum Dan Aplikasinya*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Steers M. Richard. *Efektivitas Organisasi*. Jakarta: Erlangga, 1985.
- Suhartono. *Politik Lokal Parlemen Desa*. Yogyakarta: Lapera Pustaka Utama, 2000.
- Sumarto Hetifa Sj. *Inovasi, Partisipasi Dan Good Governance*. Bandung: Yayasan Obor Indonesia, 2003.
- Tim Penyusun. *Anotasi Undang-Undang NO.6 Tahun 2014 Tentang Desa*. Jakarta: Pusat Telaah Informasi Regional (PATTIRO), 2015.
- Ulum, and Ihyaul MD. *Akuntansi Sektor Publik*. Malang: UMM Press, 2004.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 72 Ayat (1)*. Republik Indonesia, n.d.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 78 Ayat (1)*. Republik Indonesia, n.d.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 18*. Republik Indonesia, n.d.
- Wida, Siti Ainul, Djoko Supatmoko, and Taufik Kurrohman. "Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa – Desa Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi." *E-Journal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi* 4, no. 2 (September 13, 2017): 148.
<https://doi.org/10.19184/ejeba.v4i2.5356>.
- Widjaja, and Haw. *Otonomi Daerah Dan Daerah Otonom*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Wirama, Dewa Gede, and Putu Surya Adi Tama. "Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa." *E-Jurnal Akuntansi* 30, no. 1 (2019): 78.